

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian pustaka

Dalam melakukan penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang diteliti, dalam kajian pustaka berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dasar teori dan analisis tentang pengalaman auditor, etika profesi dan *audit judgement*.

2.1.1 Pengalaman Auditor

2.1.1.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Definisi Pengalaman Auditor menurut Knoers dalam Asih (2014:12) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi”.

Sedangkan definisi Pengalaman Auditor menurut Mulyadi (2013:24) adalah sebagai berikut:

“Akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi”.

Sedangkan definisi Pengalaman Auditor menurut Asih (2006:26) adalah sebagai berikut:

“Pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani”.

Sedangkan definisi pengalaman auditor menurut Sukrisno Agoes

(2017:33) adalah sebagai berikut :

“Auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan – kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar”.

Berdasarkan keempat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor adalah seorang auditor yang menekuni profesinya dengan akumulasi gabungan yang diperolehnya melalui interaksi dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seorang auditor.

2.1.1.2 Indikator Pengalaman Auditor

Pengalaman Auditor menurut Mulyadi (2013:25) dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pelatihan profesi
Proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur dan terorganisir yang merupakan pengetahuan khusus seorang akuntan yang diselenggarakan secara formal maupun informal dan memperoleh sertifikat dari lembaga akuntan itu sendiri. Pelatihan ditekankan pada pemahaman konsep dasar & lanjutan akuntansi dan penerapan akuntansi sesuai perkembangan terbaru Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pelatihan dilengkapi dengan soal latihan dan contoh kasus aktual untuk setiap topik. Pelatihan diakhiri dengan ujian sebagai penentuan pemberian sertifikasi kelulusan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Pendidikan
Pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.
3. Lama Kerja
Lama kerja adalah jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan. Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam menguasai bidang tugasnya.

2.1.2 Etika profesi

2.1.2.1 Pengertian Etika Profesi

Definisi Etika Profesi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:49) adalah sebagai berikut:

“Kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya bukan sebagai etika absolut”.

Sedangkan definisi Etika Profesi menurut Sukrisno Agoes (2012:42) adalah sebagai berikut:

“Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik”.

Sedangkan definisi Etika Profesi menurut Mulyadi (2010:50) adalah sebagai berikut :

“Etika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan profesinya di masyarakat”.

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah kaidah atau norma yang mengatur seorang auditor untuk melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disepakati bersama.

2.1.2.2 Prinsip Etika Profesi

Prinsip-prinsip etika menurut Sukrisno Agoes (2012:43) yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesional
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai

peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7. Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar teknis harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.3 Audit Judgement

2.1.3.1. Pengertian *Audit Judgement*

Definisi *Audit Judgement* menurut Mulyadi (2010:29) adalah sebagai berikut :

“Kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain”.

Sedangkan definisi *Audit Judgement* menurut Tantra (2013:4) adalah sebagai berikut:

”Pertimbangan atas persepsi dalam menanggapi informasi laporan keuangan yang diperoleh, ditambah dengan faktor-faktor dari dalam diri seorang auditor, sehingga menghasilkan suatu dasar penilaian dari auditor”.

Sedangkan definisi *Audit Judgement* menurut Sukrisno Agoes (2017 : 150) adalah sebagai berikut :

“Pertimbangan – pertimbangan auditor berupa pertimbangan materialitas, tingkat resiko audit serta pertimbangan going concern atas hasil prosedur yang dilaksanakan apakah dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa secara keseluruhan”.

Berdasarkan ketiga definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *audit judgment* adalah pertimbangan profesional dalam menanggapi informasi yang dipengaruhi oleh persepsi situasi dalam memilih unsur-unsur sampel untuk pengujian audit.

2.1.3.2 Proses *Audit Judgement*

Proses *Audit judgment* menurut Mulyadi (2010:96) diperlukan empat tahap dalam proses audit atas laporan keuangan, yaitu :

1. Penerimaan Perikatan
Saat auditor menerima suatu perikatan audit, maka harus melakukan audit *judgment* terhadap beberapa hal yaitu integritas manajemen independensi, objektivitas, kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan yang pada akhirnya diambil keputusan menerima atau tidak suatu perikatan audit.
2. Perencanaan audit
Pada saat tahap perencanaan audit, auditor harus mengenali resiko-resiko dan tingkat materialitas suatu saldo akun yang telah ditetapkan. *Judgment* pada tahap ini digunakan untuk menentukan prosedur-prosedur audit yang selanjutnya dilaksanakan, karena *judgment* pada tahap awal audit ditentukan berdasarkan pertimbangan pada tingkat materialitas yang diramalkan.

3. Pelaksanaan pengujian audit
 Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, *judgment* yang diputuskan oleh auditor akan berpengaruh terhadap opini seorang auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Ada berbagai faktor-faktor pembentuk opini seorang auditor mengenai kewajaran laporan keuangan kliennya, yaitu keandalan sistem pengendalian intern klien, kesesuaian transaksi akuntansi dengan prinsip akuntansi berterima umum, ada tidaknya pembatasan audit yang dilakukan oleh klien dan konsisten pencatatan transaksi akuntansi. Karenanya, dapat dikatakan bahwa *judgment* merupakan aktivitas pusat dalam melaksanakan pekerjaan audit.
4. Pelaporan audit
 Ketetapan *judgment* yang dihasilkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya memberikan pengaruh signifikan terhadap kesimpulan akhir (opini) yang akan dihasilkannya. Sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidak tepatnya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan yang mengandalkan laporan keuangan audit sebagai acuannya.

2.1.3.3 Indikator *Audit Judgment*

Adapun indikator *audit judgment* menurut Mayangsari, Sekar dan Puspa

Wandaranum (2013:21) sebagai berikut :

1. Pertimbangan mengenai tingkat materialitas
 Materilitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan audit mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu. Dalam konsepnya, tingkat materilitas berpengaruh langsung terhadap jenis opini yang diterbitkan. Pada berbagai tingkat materialitas tertentu yang diikuti dengan pengaruh yang dapat ditimbulkannya terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengguna laporan keuangan, jenis opini audit yang dikeluarkan auditor akan sangat berbeda-beda. Implementasinya, merupakan suatu *judgment* yang cukup sulit untuk memutuskan beberapa materialitas sebenarnya dalam suatu situasi tertentu. Dalam merencanakan suatu auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu tingkatan laporan keuangan dan tingkat saldo rekening. Idealnya, menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji laporan keuangan yang dianggap material. Penetapan ini tidak harus dikuantifikasikan, namun biasanya demikian. Hal di atas pada umumnya disebut pertimbangan awal mengenai materialitas karena menggunakan unsur *judgment* profesional dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan baru.
2. Tingkat Risiko Audit
 Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit dihadapkan pada risiko audit yang dihadapinya sehubungan dengan *judgment* yang ditetapkannya. Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya

dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. *Judgment* auditor mengenai risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain, diperlukan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Risiko audit terdiri dari risiko bawaan (*inherent risk*), risiko pengendalian (*control risk*), dan risiko deteksi (*detection risk*). Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya melibatkan *judgment* profesional auditor dan tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya. Auditor juga menggunakan *judgment* profesional dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun atau golongan transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, dalam disebutkan bahwa khusus mengenai risiko pengendalian, auditor harus memahami pengendalian internal dan melaksanakan pengujian pengendalian yang sesuai. Namun diperlukan *judgment* profesional untuk menafsirkan, menerapkan, atau memperluas alat serupa yang berlaku umum tersebut agar sesuai dengan keadaan.

3. Audit mengenai *Going Concern*

Auditor dituntut tidak hanya melihat hal-hal yang ada dalam laporan keuangan saja tetapi juga mewaspadaikan hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan.

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgement*

Menurut Rizal Djalil (2014:41) :

“Pelatihan dan pengalaman auditor memiliki pengaruh untuk mendorong konsistensi auditor dalam membuat *audit judgment*”.

Menurut Abdolmohammadi dan Wright dalam Victorio Tantra (2013:04) :

”Menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman”.

Menurut penelitian Rahmawati (2012) Semakin berpengalaman seorang auditor dalam bidangnya, maka auditor dinilai mempunyai pengetahuan lebih dalam mengidentifikasi bukti atau informasi yang relevan dan tidak relevan untuk mendukung penugasan auditnya termasuk dalam pembuatan *audit judgment*-nya.

Menurut Bonner dalam Yustrianthe (2012) bahwa semakin seorang auditor mempunyai pengalaman mengaudit yang lama dengan variasi pekerjaan dan jenis perusahaan yang beragam akan memperkaya pengetahuan sehingga *judgment* yang dibuatnyapun semakin baik dan tepat.

Menurut penelitian Praditaningrum (2012) bahwa pengalaman kerja auditor juga sangat memengaruhi saat auditor membuat *judgment* karena saat memahami setiap informasi yang relevan, auditor yang memiliki pengalaman lebih akan semakin teliti terhadap informasi yang diperolehnya yang berhubungan dengan *judgment* yang akan diputuskannya, auditor akan semakin paham mengenai ketidakwajaran penyajian laporan keuangan dan mengerti tentang hal-hal yang termasuk dalam ketidakwajaran yang ditemukan tersebut.

2.2.2 Pengaruh Etika Profesi terhadap Audit Judgement

Menurut Kadek Evi Ariyantini (2014:03) :


“Tekanan dari atasan, klien maupun kode etik profesi juga mempengaruhi audit judgment, sedangkan gender merupakan faktor non teknis yang mempengaruhi judgment auditor.

Menurut penelitian Ery Wibowo (2010) bahwa semakin baik pemahaman auditor mengenai kode etik maka semakin baik pertimbangan yang dilakukan pada saat melaksanakan audit.

Menurut penelitian Putri (2013) bahwa semakin tinggi suatu etika maka semakin berkualitas *judgement* yang diambil oleh auditor.

Menurut Sukrisno Agus (2012:10) :

“Seorang akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan tugas harus profesional dengan mentaati kode etik profesi yang di jelaskan pada pemeriksaan umum audit”.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Definisi Hipotesis menurut Sugiyono (2017:63) adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Sedangkan definisi Hipotesis menurut Moh. Nazir (2014:32) adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian dalam bentuk pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran yang kebenarannya harus diuji secara empiris”.

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara yang harus diuji kembali kebenarannya berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari hasil penelitian sebagai berikut:

H₁ : Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik ARMS

H₂ : Etika Profesi berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik ARMS